



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LEBONG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBONG  
NOMOR 170 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT)  
KABUPATEN LEBONG PROVINSI BENGKULU DALAM PENYELENGGARAAN  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBONG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 104 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi dan menetapkan DPT;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebong telah melakukan rekapitulasi dan penetapan Daftar Pemilih Tetap melalui Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebong Nomor 219/PL.01.2-BA/1707/3/2023 tanggal 21 Juni 2023 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Umum Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebong tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Kabupaten Lebong Provinsi Bengkulu dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);  
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);  
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);  
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1079) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 138);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBONG TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) KABUPATEN LEBONG PROVINSI BENGKULU DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap KabKo yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tubei  
pada tanggal 21 Juni 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LEBONG,

ttd.

SHALAHUDDIN AL KHIDHR

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBONG

Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



**LAMPIRAN**  
**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM**  
**KABUPATEN LEBONG**  
**NOMOR 170 TAHUN 2023**  
**TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI**  
**DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT)**  
**KABUPATEN LEBONG PROVINSI**  
**BENGKULU DALAM PENYELENGGARAAN**  
**PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

**REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT)**  
**PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Kel/Desa	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
				L	P	L+P
1	Lebong Utara	12	50	6.226	6.121	12.347
2	Lebong Atas	6	19	2.274	2.111	4.385
3	Lebong Tengah	11	36	4.383	4.145	8.528
4	Lebong Selatan	10	49	5.935	5.655	11.590
5	Rimbo Pengadang	6	17	1.819	1.810	3.629
6	Topos	8	21	2.574	2.453	5.027
7	Bingin Kuning	9	33	4.152	4.042	8.194
8	Lebong Sakti	9	29	3.600	3.531	7.131
9	Tubei	8	26	2.920	2.742	5.662
10	Amen	10	29	3.231	3.312	6.543
11	Uram Jaya	7	20	2.179	2.164	4.343
12	Pinang Belapis	8	20	2.236	2.067	4.303
<b>TOTAL</b>		<b>104</b>	<b>349</b>	<b>41.529</b>	<b>40.153</b>	<b>81.682</b>

Ditetapkan di Tubei  
 Pada tanggal 21 Juni 2023

Salinan sesuai dengan aslinya  
 SEKRETARIAT KPU KABUPATEN LEBONG  
 Kepala Subbagian Hukum dan SDM,

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN LEBONG

ttd.

SHALAHUDDIN AL KHIDHR



Reki Haryes